

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peranan dari advokat dalam memberikan perlindungan hukum selama proses penyidikan di Kepolisian sampai di tingkat pengadilan terhadap istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga memiliki peranan penting, dengan memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan kepada pihak korban kekerasan dalam rumah khususnya kekerasan fisik, serta mengupayakan pelayanan hukum dan data medik guna keperluan hukum, membantu pihak korban selama proses berlangsung dan memberikan rasa aman kepada korban, bahwa dengan korban didampingi oleh Advokat, korban jauh lebih baik dibandingkan tidak adanya pendampingan dari Advokat secara langsung. Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban.
2. Kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga antara

lain, adanya anggapan negatif dari masyarakat terhadap peran advokat itu sendiri dalam menjalankan fungsi pendampingan dan pembelaan selama proses penyidikan di tingkat Kepolisian sampai di tingkat pengadilan, tidak adanya keleluasaan dalam pendampingan selama proses berlangsung. Kendala lain diakibatkan karena korban itu sendiri tiba – tiba tidak ingin melanjutkan perkara tersebut, tidak adanya saksi - saksi karena saksi – saksi menganggap hal tersebut tidak layak untuk diungkapkan, tersangkanya sendiri telah melarikan diri, serta visumnya telah hilang. Dalam pemberian bantuan hukum, Advokat sering menemukan bahwa klien tidak jujur memberikan keterangan posisi kasus yang sebenarnya karena adanya ketakutan dari korban itu sendiri, dan adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keberadaan Advokat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Selain upaya yuridis, diperlukan peran serta dari masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat dalam hal ini lebih kepada pihak keluarga, tetangga, atau pun orang terdekat. Tanpa adanya partisipasi publik, tidak akan pernah ada perubahan dan tidak akan dapat terselesaikan perkara KDRT ini. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri, maka peran Advokat sangat diperlukan

dari proses penyidikan sampai di tingkat pengadilan, dan adanya kerjasama dari pihak – pihak yang terkait yaitu korban, pelaku tindak kekerasan, saksi – saksi, serta aparat penegak hukum baik ditingkat yang paling rendah maupun di tingkat yang lebih tinggi sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam menangani perkara KDRT.

2. Diperlukan upaya pendidikan bagi aparat penegak hukum khususnya mengenai penanganan terpadu terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan perlu pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan untuk menangani masalah-masalah yang terjadi.

Disamping itu istri juga dapat mandiri secara ekonomi, tetapi tetap mengutamakan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini bertujuan agar istri sebagai korban kekerasan fisik oleh suami tidak menjadi pihak yang dirugikan karena ketergantungan secara ekonomi kepada suami.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asri Supatmiati, 2006, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Agama*, Bina Aksara, Jakarta.
- Budi Sampurna, 2000, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, Pusat Kajian Wanita dan Jender UII, Jakarta.
- BKKBN, 2006, *KDRT Sudah Bukan Zamannya Lagi*.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Jakarta.
- Kansil dan Christine, 1996, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Sanuri, 1997, *Kode Etik Penasehat Hukum: Pengertian, Penjabaran, dan Penerapannya*, AAI, Jakarta.
- Neni Utami Adiningsih, 2006, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Srikandi, Surabaya.
- Rita Serena, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Jakarta.
- Rena Adrian, 2005, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Karya Nusantara, Bandung.
- Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siti Aripunarmi, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Aspek-aspek Sosiologi Budaya*, Tiga Serangkai, Surabaya.
- Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudha Pandu, 2001, *Klien dan Penasehat Hukum*, PT. Abadi, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang - undangan :

- Undang - Undang Dasar 1945.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**C. Website:**

<http://sosial.kompasiana.com/kdrt/> 20 Februari 2011

<http://sosial.kompasiana.com/kdrt/> 20 Februari 2011

<http://politik.kompasiana.com/2010/03/08/kdrt-antara-siksa-derita-dan-cinta/> 20 Februari 2011

[http://webcache.googleusercontent.com/Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 21 Februari 2011](http://webcache.googleusercontent.com/Tindak+Pidana+Kekerasan+Dalam+Rumah+Tangga.21+Februari+2011)

<http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 22 Februari 2011

<http://www.kompas.com>, Senin, 26 Desember 2005.





**LAMPIRAN**



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070/2502/V/2011

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta

Nomor : 149/V

Tanggal Surat : 28 Maret 2011

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : EVA ELISABETH RUMAPEA

NIP/NIM : 09400

Alamat : Jl. Mrican baru 28 Yogyakarta

Judul : PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT ) DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktu : 3 (tiga) Bulan.

Mulai tanggal : 4 April s/d 4 Juli 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 4 April 2011

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kementrian Hukum Dan HAM Prov. DIY
4. Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
5. Yang bersangkutan

J. SURAT D. JUMADAL

NIP : 19560403 198209 1 001

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RESORT KOTA YOGYAKARTA  
Jln.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122



**SURAT KETERANGAN**  
No.Pol.:SKET / 17 /IV/2011/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta,menerangkan bahwa :

**N a m a** : **EVA ELISABETH RUMAPEA**  
**No. Mahasiswa** : 09400  
**Fakultas** : Hukum, Universitas ATMAJAYA Yogyakarta  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program khusus** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum  
**A l a m a t** : Jln.Mrican Baru No.28 Ygyakarta 55281

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara,maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana ( S-1 ).  
Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

**“ PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTERI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT ) DI KOTA YOGYAKARTA ”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 18 April 2011

an KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA  
KASAT RESKRIM  
WAKASAT



**SUDARSONO**  
AKP NRP 63010233



No : 13/ SK/ LBH APIK YK/ IV/ 11

Yogyakarta, 15 April 2011

Hal : Keterangan sudah selesai penelitian

Bersama dengan surat ini maka kami beritahukan bahwa;

NAMA : EVA ELISABETH RUMAPEA

NPM : 060509400

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN: PERADILAN DAN PENYELESAIAN

SENGKETA HUKUM

Telah selesai melakukan penelitian di LBH APIK Yogyakarta sebagai bahan dalam rangka penulisan dan penyusunan Skripsi, dengan judul: "PERAN ADVOKAD DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTERI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA YOGYAKARTA".

Waktu : APRIL 2011

Lokasi : Kota Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk selanjutnya dapat digunakan seperlunya.

Terimakasih.

Mengetahui  
  
Rina Imawati, SH  
LBH APIK  
J O G J A

DIREKTUR LBH APIK JOGJA